

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat ialah komponen fundamental dari ajaran islam yang punya makna sangat penting tidak hanya secara individu, tetapi bagi sekelompok umat muslim dan masyarakat luas. Zakat dalam hukum islam merupakan aset yang harus dikeluarkan sesuai dengan hukum islam oleh individu muslim atau juga badan usaha dan kemudian diberikannya kepada yang penerima yang berhak (Najmudin dkk., 2021). Tujuan adanya zakat dalam “UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai manajemen zakat yang optimal: pertama dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan dalam manajemen dana zakat”. Kedua, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan manfaat zakat. sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang merata dengan adanya zakat yang menjadi instrument penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ؕ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pada ayat tersebut memberi penjelasan bahwa perintah Allah yang ditujukan pada Rasul-Nya sehingga sebagai tanda pertobatan yang tulus seorang pemimpin dapat mengalokasikan sebagian kekayaan mereka untuk zakat atau sedekah. Karena bersedekah atau zakat dapat menyucikan diri dari dosa dan sifat mencintai harta, selain itu juga dapat membersihkan diri dari kecenderungan jahat yang timbul karena hal-hal duniawi seperti sifat kekikiran, keserakahan dan sebagainya.

Dalam kehidupan sosial untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan, islam menganjurkan untuk membagikan hartanya lewat zakat. Umat islam harus saling mendukung dan berusaha untuk membantu sesama saudara muslim lainnya agar hidup lebih layak dan berdaya. Nilai strategis dari zakat bisa dilihat dari beberapa aspek: *pertama*, zakat ialah panggilan religius yang mencerminkan dari keimanan individu. *Kedua*, dana zakat merupakan sumber keuangan yang terus mengalir tanpa berhenti, sebab orang yang telah melakukan pembayaran zakat akan terus melakukannya setiap tahun atau periode waktu lainnya. *Ketiga*, zakat secara empiris bisa melakukan penghapusan ketimpangan sosial dan bisa melahirkan redistribusi asset serta pemerataan pembangunan (Ridwan, 2004, hlm. 189–190).

Zakat berfungsi sebagai suatu alat yang mampu dalam pemberdayaan dan pembangunan sosial ekonomi, dengan mengarahkan sumber daya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dan

terpinggirkan yang berpotensi untuk mewujudkan pemberdayaan (Rarasati & Priyadi, 2024).

UMKM punya peranan bersifat penting dalam aspek pertumbuhan ekonomi islam di Indonesia. kelompok “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” ialah salah satu penggerak perekonomian nasional berkontribusi mencapai sekitar angka persentase yang besarnya 61,07% atau senilai Rp. 8.573,89 triliun pada tahun 2021 sementara sisanya sekitar angka persentase yang besarnya 38,93% disumbangkan oleh pelaku usaha skala besar (*Ekonomi Digital dan Pemberdayaan UMKM Kota Banjarbaru*, t.t.). Salah satu bentuk pemanfaatan zakat yang semakin berkembang yaitu melalui pemberdayaan “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”.

Salah satu dari jalan potensial dalam pemberdayaan UMKM untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil setempat dapat melalui keterlibatan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga-lembaga ini secara resmi menghimpun dana zakat dan kemudian menerbitkan laporan tahunan yang transparansi (Mustari dkk., 2024). LAZISMU sebagai salah satu lembaga dibawah naungan dari organisasi masyarakat Muhammadiyah yang mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh.

Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu bagian terpenting berupaya untuk menyebarluaskan dan memanfaatkan ZIS dikarenakan dapat mengoptimalkan kesejahteraan kehidupan di aspek ekonomi,

perubahan posisi dari *mustahik* menjadi *muzakki*, dan melakukan pengembangan usaha yang telah dijalankan. Dengan adanya pemberdayaan UMKM tersebut tidak dari dana pinjaman Bank, melainkan dari dana sendiri serta lembaga sosial non-profit, sehingga untuk memastikan tujuan program terlaksana dan terpenuhi, pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara efektif dan cepat.

Berdasarkan pernyataan relawan distribusi program dan pendayagunaan LAZISMU Banjarbaru “apabila usaha dari penerima program pemberdayaan UMKM (*mustahik*) tidak berkembang atau mengalami kerugian maka aset atau barang yang telah diberikan akan ditarik kembali, dan *mustahik* tersebut tidak akan menerima keberlanjutan dari program pemberdayaan UMKM” (Ridhoni, wawancara 2024). Pernyataan Ridhoni tersebut menggarisbawahi adanya ketidakseimbangan antara tujuan program dan hasil yang dicapai di lapangan. Program pemberdayaan UMKM dirancang untuk mengembangkan usaha para *mustahik*, tampaknya belum mampu memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan apabila ada aset dari usaha *mustahik* yang ditarik.

Pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan UMKM dalam pilar ekonomi di LAZISMU Banjarbaru menunjukkan ketidakstabilan dalam pendistribusian zakat, berikut dibawah ini grafik pendistribusian dana zakat pada pilar ekonomi di LAZISMU Banjarbaru dari tahun 2022 sampai November 2024.

**Gambar 1.1**  
**Grafik Pendistribusian Pada Pilar Ekonomi Pemberdayaan UMKM 2022**



*Sumber: Laporan Pentasyarufan LAZISMU, diolah 2024*

**Gambar 1.2**  
**Grafik Pendistribusian Pada Pilar Ekonomi Pemberdayaan UMKM tahun 2023**



*Sumber: Laporan Pentasyarufan LAZISMU, diolah 2024*

Gambar 1.3  
Grafik Pendistribusian Pada Pilar Ekonomi  
Pemberdayaan UMKM tahun 2024



Sumber: Laporan Pentasyarufan LAZISMU, diolah 2024

Berdasarkan data diatas, pendistribusian zakat pada program pemberdayaan UMKM pilar ekonomi di LAZISMU Banjarbaru menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada bulan Agustus 2022, pendistribusian zakat tercatat sebesar Rp. 2.500.000 namun tidak ada penyaluran zakat pada periode September hingga November. Sebaliknya, pada bulan Desember jumlah dana yang terdistribusikan mencapai Rp.20.000.000. Fluktuasi serupa terjadi pada tahun 2023 dan 2024, dimana grafik pendistribusian zakat menunjukkan ketidakstabilan yang signifikan, dengan beberapa bulan pendistribusian yang sangat rendah bahkan mencapai nol rupiah, sementara pada bulan-bulan lainnya tercatat lonjakan yang tinggi, bahkan mencapai Rp.30.000.000. Ketidakstabilan tersebut mengindikasikan tidak adanya target dan perencanaan yang terukur terkait jumlah UMKM yang akan diberdayakan setiap bulannya. Ketidakstabilan

ini menjadi perhatian dalam evaluasi efektivitas pendistribusian dana zakat pada program pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan penelitian Muhammad Arifin Lubis (2022), menyatakan bahwa indikator ketepatan sasaran dalam program untuk pendistribusian bantuan dana usaha termasuk efektif tetapi untuk indikator sosialisasi, tujuan dan pemantauan program masih belum dianggap efektif. Berdasarkan penelitian Sisca Debyola Widuhung, dkk (2024), menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZ Al Azhar efektif berdasarkan kinerja dalam 3 tahun terakhir, zakat yang disalurkan pada periode 2019-2021 dengan 97,34% rata-rata dari nilai ACR dan dampak terhadap UMKM dalam meningkatkan ekonomi keluarga kurang mampu menjadi lebih mampu dan terperdaya. Berdasarkan penelitian Ayu Rahmatlu Ainiyah (2021), menyatakan bahwa di Kabupaten Gresik dalam pemberdayaan UMKM memberikan dalam bentuk barang, terkadang juga berupa uang tunai dan setiap penerima zakat produktif sesuai dengan hukum islam dan memprioritaskan bagi kelompok yang mampu untuk diberdayakan dan melalui beberapa tahapan dalam mendistribusikan zakat produktif. Berdasarkan penelitian Naimah dan Soenjoto (2018), menyatakan dana zakat memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan, peningkatan pendapatan UMKM baik secara materiil maupun non materiil. Berdasarkan penelitian Fiddareini (2024) menyatakan bahwa lima indikator dengan penghitungan nilai Indeks Pendayagunaan Zakat

(IPZ) memiliki hasil yang cukup baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada penyaluran dana zakat dalam pemberdayaan UMKM dan sejauh mana LAZISMU telah memenuhi tujuannya dalam hal ini akan menentukan apakah pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banjarbaru telah beroperasi secara efektif Sehingga penulis mengangkat judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banjarbaru”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, bisa dirumuskan sejumlah dua permasalahan menjadi fokus penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana mekanisme dalam pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banjarbaru?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banjarbaru?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui mekanisme dana zakat dalam pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banjarbaru.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi yang diharap dari peneliti mengenai penelitian ini adalah:

1. Signifikansi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banjarbaru.
2. Signifikansi praktis, penelitian ini dapat untuk mengukur keberhasilan program dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi lembaga pengelola zakat dalam merancang program yang lebih efektif.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Efektivitas diturutkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas dari kata efektif yaitu berpengaruh, ada efeknya, membuahkan hasil (Riza, 2021, hlm. 142). Adapun maksud penulis disini yaitu upaya dalam pencapaian suatu tujuan dari LAZISMU Banjarbaru dalam program pemberdayaan UMKM.
2. Pendistribusian ialah suatu tata cara ataupun tindakan penyaluran ke pihak lain berdasarkan tujuan yang tertentu (Riza, 2021, hlm. 143). . Pendistribusian yang dimaksud penulis disini yaitu bagaimana LAZISMU Banjarbaru dalam pendistribusian dana serta bantuan lainnya untuk penerima bantuan program pemberdayaan UMKM.
3. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Anis, 2020, hlm. 44).

Dana zakat yang dimaksud penulis disini yaitu seberapa besar dana zakat dan jenis zakat yang terkumpul dan tersalurkan kepada para penerima bantuan program pemberdayaan UMKM.

4. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk mengarahkan sumber daya manusia agar bisa melakukan pengembangan potensinya dengan cara maksimal dan selanjutnya bisa mandiri baik dengan cara sosial atau juga ekonomi (Yanda & Faizah, 2020). Adapun pemberdayaan yang dimaksud penulis disini program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh LAZISMU Banjarbaru khususnya dalam bidang bidang ekonomi.
5. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah ialah jenis kegiatan ekonomi yang skalanya kecil dan melakukan pemenuhan persyaratan hukum untuk kepemilikan dan penjualan tahunan sebagaimana yang sudah dilakukan pengaturan dalam Undang-undang (Hamdani, 2020, hlm. 1).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal ini nantinya akan dikelompokkan dalam lima bab untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami, selain itu ada sub-bab disetiap bab yang terhubung dalam bab lainnya. Adapun urutan Bab adalah dalam poin-poin berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II membahas landasan teori, yang meliputi berbagai teori relevan berkaitan dengan bahasan dalam penelitian, yaitu kajian teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Bab III menjelaskan metode penelitian secara deskriptif, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Dengan fokus pada pendistribusian dana zakat dalam Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banjarbaru.

Bab V ialah bagian penutup, yang secara isi berupa kesimpulan dan saran didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.